SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Inodonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 20).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sumedang Nomor B/8331/100.3.2/IX/2026 Tanggal 29 September 2026. Perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2026 dan Propemperda Tahun 2027;

2. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor B/555/100.3/IX/2026 Tanggal 7 September 2026. Perihal Program Pembentukan Inisiatif DPRD Kabupaten Sumedang;

3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 30 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2027.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2026.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,
TTD

ATANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG



M. YUSUP SAHRULLOH., S.STP., M.Si
NIP. 19850422 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027.

Nomor : 07 Tahun 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2027

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	Peraturan Daerah	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung		√				√	DPUTR	Triwulan II	
2	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2027-2047	a. Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten; b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; e. kawasan strategis wilayah kabupaten; f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.	√			√		DPUTR dan Perangkat Daerah terkait	Triwulan IV	Raperda ini merupakan lanjutan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; b. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi;	√		- Pasal 15 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang	√		- Disperkimtan - DPUTR - DLHK - DPMPTSP - SATPOLPP - Bapperida, - BPBD - Setda - Kantor Pertahanan Kabupaten	Triwulan IV	

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			c. jabaran kebijakan pembangunan daerah Kabupaten; d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; e. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten; f. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; g. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali; dan h. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan.			Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota					
4	Peraturan Daerah	Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan	a. Kewajiban Penyerahan b. Perencanaan c. Pelaksanaan Penyerahan d. Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Perbaikan e. Penetapan Status f. Koordinasi g. Pelaporan h. Pembinaan dan Pengawasan i. Pendanaan	√		- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Penyerahan Prasarana,	√		- Disperkimtan - DPUTR - BKAD - DLHK - DPMPTSP	Triwulan II	

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
						Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
5	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup; d. tertib sungai, saluran air dan sumber air; e. tertib penghuni bangunan; f. tertib Minol; g. tertib kesusilaan; h. tertib pelihara ternak; i. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan; j. tertib kesehatan; k. tertib peserta didik; l. tertib tempat hiburan dan keramaian; m. tertib penyampaian pendapat; n. tertib reklame; o. Penegakan peraturan daerah dan kepala daerah; p. Pengawasan; q. Penertiban; r. Ketenteraman masyarakat; s. Pencegahan; t. Pelindungan masyarakat; u. Peran serta masyarakat;	√		Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	√		- Satpol PP - Dishub - DPMPTSP - DLHK - DPUTR - Inspektorat Daerah - DPKP - Disparbudpora - Dinsos - DPP - Disperkimtan - DKUKMPP - Dinkes - Disdik - BPBD - BKAD - Setda	Triwulan III	

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
			v. Jaminan risiko pekerjaan dan insentif; w. Ketentuan penyidikan; x. Sanksi administratif; y. Ketentuan pidana;								
6	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2027-2045	Perencanaan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisataan	√		Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan	√		- Disparbudpora - Bapperida - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
7	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perhubungan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan	√		1. Penyesuaian Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Penyesuaian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 3. Penyesuian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 4. Pengelolaan Parkir	√		Dinas Perhubungan	Triwulan III	Mencabut Perda No. 3 Tahun 2012 dan Perda No. 7 Tahun 2024
8	Peraturan Daerah	Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Pembentukan b. Jabatan c. Tata Kerja d. Kepgawaian	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√		- Sekretariat Daerah - BKPSDM - BKAD - Bapperida - BPBD	Triwulan I	

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
9	Peraturan Daerah	Desa	a. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. b. Badan Permusyaratan Desa; c. Organisasi Pemerintah Desa; d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. Badan Usaha Milik Desa; f. Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah; g. Penataan Desa; h. Kewenangan Desa; i. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; j. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; k. Peraturan Desa; l. Keuangan Desa dan Aset Desa; m. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; n. Badan Usaha Milik Desa; o. Kerja Sama Desa; p. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan q. Pembinaan dan Pengawasan.	√		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	√		- DPMD - Sekretariat daerah - Inspektorat Daerah - Bapenda - BKAD - Bakesbangpol - Diskominfosanditik - Kecamatan	Triwulan III	Mencabut: a. Perda Nomor 11 Tahun 2007 b. Perda Nomor 14 Tahun 2007 c. Perda Nomor 9 tahun 2009 d. Perda Nomor 10 Tahun 2015 e. Perda Nomor 13 Tahun 2019 f. Perda 3 Tahun 2026
10	Peraturan Daerah	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	a. Prinsip Dana Cadangan b. Tujuan Dana Cadangan c. Besaran dan Sumber Dana Cadangan d. Penempatan dan Bentuk Dana Cadangan e. Jenis Pengeluaran dan Penggunaan Dana Cadangan f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	√			√		- Bakesbangpol - BKAD - Bapperida - Bagian Tapem	Triwulan II	

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
11	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.	✓		Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		✓	- BKAD -Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
12	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028	a. Pendapatan Daerah. b. Belanja Daerah c. Pembiayaan Daerah	✓		Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		✓	- BKAD -Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
13	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Perubahan Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	✓		Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		✓	- BKAD -Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
14	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan									Inisiatif DPRD
15	Peraturan Daerah	Perlindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah									Inisiatif DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

TTD

ATANG SETIAWAN